


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, terdiri atas:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi lahan dan irigasi, seksi prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, dan seksi prasarana peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2) Seksis Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi tanaman pangan, seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, dan seksi pascapanen dan pemasaran tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;

- 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi hortikultura dan perkebunan, seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura dan perkebunan, dan seksi pascapanen dan pemasaran hortikultura dan perkebunan. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
- 1) Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi dan pengembangan peternakan, seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan seksi pascapanen dan pemasaran peternakan. Bidang peternakan dan Kesehatan hewan terdiri dari:
- 1) Seksi Produksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Peternakan.
7. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi kelembagaan, seksi ketenagaan, dan seksi metode dan informasi. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan; dan
 - 3) Seksi Metode dan Informasi.
8. UPTD Kebun Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.